

Senilai Rp 1,4 Miliar, Jembatan Besi di Sentra Produksi Cabai Rawit Hiyung Tapin Dikerjakan



Jembatan besi di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, mulai dikerjakan kontraktor, Selasa (1_12_2020)

Jembatan besi di kawasan sentra tanaman cabai rawit Hiyung mulai dikerjakan kontraktor, Selasa (1/12/2020).

Pantauan reporter Banjarmasinpost.co.id, sejumlah pekerja secara manual memindahkan besi jembatan dari penumpukan material.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/senilai-rp-14-miliar-jembatan-besi-di-sentra-produksi-cabai-rawit-hiyung-tapin-dikerjakan>)

Jembatan itu tinggal dirakit di atas susunan batang kelapa yang dipancang di sungai Desa Hiyung. Jembatan itu senilai Rp 1,4 miliar lebih adalah pengadaan Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

Proyek jembatan Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin itu untuk memudahkan mobilisasi petani mengembang luas tanam cabai rawit Hiyung.

Ketua Kelompok Tani Karya Baru di Desa Hiyung, Junaidi mengaku keberadaan jembatab itu akan memudahkan petani mengembangkan luas tanam cabai dari 145 hektar menjadi 300 hektar.

“Hasil pendataan lahan potensial ditanami cabai seluas 500 hektar. Junaidi berharap tuntasnya pengerjaan jembatan itu akan semakin meningkatkan pendapatan petani cabai rawit Hiyung dan mensejahterakan petani.

(Sumber dari <https://borneo24.com/seputar-borneo/kalsel/jembatan-besi-senilai-14-miliar-di-sentra-produksi-cabai-rawit-hiyung-tapin-dikerjakan>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Senilai Rp 1,4 Miliar, Jembatan Besi di Sentra Produksi Cabai Rawit Hiyung Tapin Dikerjakan*, 01 Desember 2020.
2. <https://borneo24.com>, *Jembatan Besi Senilai 1,4 Miliar, di Sentra Produksi Cabai Rawit Hiyung Tapin Dikerjakan*, 02 Desember 2020.

Catatan:

✿ Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✿ Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✿ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
 - a. infrastruktur transportasi;
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.
 - b. infrastruktur jalan;
 - 1) jalan umum;
 - 2) jalan tol;
 - 3) jembatan; dan
 - 4) jembatan tol
 - c. infrastruktur pengairan;
 - 1) waduk;
 - 2) bendung;
 - 3) saluran pembawa air baku; dan
 - 4) bangunan pengairan lainnya.
 - d. infrastruktur air minum;
 - 1) bangunan pengambilan air baku;
 - 2) jaringan transmisi;

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

- 3) jaringan distribusi; dan
 - 4) instalasi pengolahan air minum.
- e. infrastruktur air limbah;
- 1) instalasi pengolahan air limbah;
 - 2) jaringan pengumpul; dan
 - 3) jaringan utama.
- f. sarana persampahan;
- 1) pengangkut;
 - 2) tempat pembuangan; dan
 - 3) pengolahan sampah.
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- 1) pembangkit;
 - 2) transmisi;
 - 3) gardu;
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.
- 1) kilang;
 - 2) depo; dan
 - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

✚ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁶
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;

⁶ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.